



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 96 /VI.01/HK/2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Tim pengelolaan data ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengumpulkan, mengisi, dan *updating* data dan informasi SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota baik secara *online* maupun *offline*;
- b. melakukan verifikasi dan validasi data;
- c. melaksanakan monitoring, supervisi, dan evaluasi pengumpulan dan keterisian data SIPD Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- d. memberikan arahan/pelatihan bagi Tim Pengelolaan *e-Database* dan Informasi SIPD Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Tim Pelaksana yang berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, diberikan honorarium perbulan terhitung bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dengan besaran honorarium sebagai berikut:

- a. Ketua : Rp. 1.000.000,-
- b. Wakil Ketua : Rp. 850.000,-
- c. Anggota : Rp. 750.000,-

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana Diktum Ketiga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan *updating* data dan informasi SIPD Provinsi baik secara *online* maupun *offline* ke dalam aplikasi e-Database SIPD serta melakukan verifikasi dan validasi data;
 - b. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Tim Pengelolaan Data dan Informasi SIPD Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Tim Pengelolaan Data dan Informasi SIPD Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Sub-Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening 5.01.2.02.01.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 1 - 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Direktur Jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.01/HK/2022
TANGGAL : 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

V. Anggota

A. Kelompok Kerja *e-Database* Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

- 1. Unsur Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung
- 2. Unsur Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
- 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- 4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
- 5. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- 6. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
- 7. Unsur Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung
- 8. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung
- 9. Unsur Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung
- 10. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
- 11. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- 12. Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung
- 13. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- 14. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
- 15. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
- 16. Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung
- 17. Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- 18. Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- 19. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
- 20. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
- 21. Unsur Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung
- 22. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
- 23. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung
- 24. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung
- 25. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung
- 26. Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
- 27. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- 28. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

B. Kelompok Kerja *e-Database* Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung
2. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kota Metro
3. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah
5. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara
6. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Timur
7. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
8. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
9. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
10. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus
11. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran
12. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Peringsewu
13. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Mesuji
14. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan
15. Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 96/Vl.01/HK/2022
TANGGAL : 31 - 1 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- I. Ketua : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Kepala Seksi Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Sudiyanto, S.Si., M.Si (Pranata Komputer Ahli Madya, selaku fungsi koordinator Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik pada Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung)
 2. Kepala Seksi Data Geospasial Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Revario Oktano, S.Si. (Fungsional Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Yulia Fitri, S.Kom. (Analisis Statistik pada UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Nafiah Pratiwi, A.Md (Pengelola Data Statistik Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Sugiman (Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Santi Mayasari (Operator Perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI